

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakhri, S. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*. Pustaka Pelajar.
- Budiman, M. (2020). *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*. Setara Press.
- Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Setara Press.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pusaka.
- HMA, K. (n.d.). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum Edisi Revisi*. UMM Press.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media.
- Kansil. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka.
- Marpaung, L. (1995). *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenadamedia Group.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni.
- Sidharta, B. A. (2008). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Rafika Aditama.

Witanto, D. Y., & Kutawaringin, A. P. N. (2013). *Diskreasi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara Pidana*. Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

C. Sumber Lain

Firmansa, F. A. (2020). *Analisis Yuridis tentang Kesalahan Penulisan Identitas Terdakwa Dalam Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2018/PN.Sby*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Goldberg, J. C. P., & Zipursky, B. C. (2016). The strict liability in fault and the fault in strict liability. *Fordham Law Review*, 85(2), 743–788. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2871328>

Harsanto, A., Jubair, & Subadana. (2017). Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Universitas Tadulako*, 5(3).

Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>

Jaya, I. B. S. D. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*. USAID - The Asia Foundation - Kemitraan Partnership.

- Khalid, A. (2014). Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940. *Al' Adl*, VI(11), 53–68.
- Kurnia, A. J. (2018). Kekeliruan Penulisan Nama dan Pencantuman Alamat dalam Surat Gugatan. *Hukumonline.Com*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekeliruan-penulisan-nama-dan-pencantuman-alamat-dalam-surat-gugatan-lt58f8e53b4dae3>
- Newator, A. O. (2013). Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Analysis. *Journal African Law*, 57(01), 83.
- Prestianto, W. (2021). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Dharmasisya*, 1(3).
- Ratu, D., Uswatun, A., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232–245.
- Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 201. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.201-213>
- Suhariyanto, B. (2017). Putusan Pidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif ” Vicarious Liability ” the Corporate Criminal Liability Without Charges. *Jurnal Yudisial*, 10, 20.